



PUTUSAN

Nomor 186/Pdt.G/2023/PA.Pspk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KOTA PADANG SIDEMPUAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Pembatalan Penetapan Ahli Waris antara:

H. AMRON HASIBUAN BIN MGR. SOLIM HASIBUAN, tempat dan tanggal lahir Hutanopan 25 Agustus 1953, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Desa Pasar Latong, Kecamatan Pasar Latong, Kabupaten Padang Lawas. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada: Martua Gading Habonaran Daulay, S.H., M.H., dan kawan, para Advokat pada Kantor Hukum M. Toras Hasibuan, S.H., yang beralamat di Jalan Lintas Sibuhuan-Gunung Tua KM.5 Desa Pasar Latong, Kecamatan Lubuk Barumon, Kabupaten Padang Lawas Telp. 081270487503, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juli 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan Nomor: 105/SK/VIII/2023/PA.Pspk tanggal 3 Agustus 2023, sebagai **Penggugat/Tergugat Rekonsensi**;

Lawan

ROSYIDA HASIBUAN, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan KH Zubeir Ahmad III, Kelurahan Sadabuan, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada:

Halaman 1 dari 42 Halaman Putusan Nomor 186/Pdt.G/2023/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tohiruddin Siregar, S.H.I., M.H. dan kawan, para Advokat pada Kantor Hukum Tohiruddin Siregar, S.H.I., dan rekan yang beralamat di Jalan Lingkar Luar Komplek Perkantoran Pemda Tapsel, Desa Tolang, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 108/SK/VIII/2023 tanggal 16 Agustus 2023 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan Nomor: 110/SK/VIII/2023 tanggal 21 Agustus 2023, sebagai **Tergugat/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan Pembatalan Penetapan Ahli Waris secara elektronik dengan nomor register 682232-26072023TMW pada tanggal 26 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan dengan register perkara Nomor 186/Pdt.G/2023/PA.Pspk tanggal 27 Juli 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Almh. Hj. Nur Ichsan Hasibuan alias Nur Ikhsan binti Mgr Solim Hasibuan, H. Amron Hasibuan bin Mgr. Solim Hasibuan (Penggugat), Aspani Hasibuan binti Mgr. Solim Hasibuan, Patimah Hasibuan binti Mgr. Solim Hasibuan adalah 4 (empat) bersaudara kandung merupakan anak dari Mgr. Solim Hasibuan;
2. Bahwa Penggugat dengan Almh. Hj. Nur Ichsan Hasibuan alias Nur Ikhsan merupakan saudara kandung seibu seayah, dan Penggugat merupakan adik kandung dari Almh. Hj. Nur Ichsan Hasibuan alias Nur Ikhsan;
3. Bahwa 4 (empat) bersaudara tersebut telah menikah, dimana tiga bersaudara kandung tersebut mempunyai keturunan dari pernikahan

Halaman 2 dari 42 Halaman Putusan Nomor 186/Pdt.G/2023/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing-masing, kecuali Almh. Hj. Nur Ichsan Hasibuan alias Nur Ikhsan dengan Parmonangan Hasibuan tidak mempunyai keturunan;

4. Bahwa Almh. Hj. Nur Ichsan Hasibuan alias Nur Ikhsan dengan Parmonangan Hasibuan menikah pada tanggal 6 Agustus 1969 dan tinggal menetap di Simangambat Julu sampai meninggal dunia, karena Parmonangan Hasibuan merupakan Pegawai Negeri Sipil berprofesi sebagai Mantri Kesehatan yang ditugaskan di Simangambat dan Almh. Hj. Nur Ichsan Hasibuan alias Nur Ikhsan ibu rumah tangga, ikut suami;

5. Bahwa setelah 1 (satu) tahun lebih pernikahan antara Parmonangan Hasibuan bin Mgr Sopang Hasibuan dengan Almh. Hj. Nur Ichsan Hasibuan alias Nur Ikhsan binti Mgr. Solim Hasibuan pernah cerai tepatnya di bulan Desember 1970 disebabkan karena tidak dikaruniai anak;

6. Bahwa setelah berpisah beberapa bulan tepatnya 4 Mei 1971, Parmonangan Hasibuan bin Mgr Sopang dengan Almh. Hj. Nur Ichsan Hasibuan alias Nur Ikhsan binti Mgr. Solim Hasibuan menikah kembali dengan status Parmonangan Hasibuan bin Mgr. Sopang Hasibuan Duda dan Almh. Hj. Nur Ichsan Hasibuan alias Nur Ikhsan binti Mgr. Solim Hasibuan Janda sebagaimana Akta Nikah 5/5/1971 tanggal 4 Mei 1971 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Barumun Tengah atas masukan dari keluarga Parmonangan Hasibuan dan Almh. Hj. Nur Ichsan Hasibuan alias Nur Ikhsan termasuk Penggugat;

7. Bahwa tahun 1978 Parmonangan Hasibuan dan Almh. Hj. Nur Ichsan Hasibuan alias Nur Ikhsan bersepakat mengangkat/mengasuh seorang anak dari Padang Siregar dengan Siti Emma Harahap yang bernama Mayurida Siregar yang mana dalam hal mengasuh ini diterangkan dalam surat pernyataan tertanggal 4 September 1979 yang ditanda tangani oleh Parmonangan Hasibuan, pada saat diasuh, anak tersebut berumur sekitar 2 (dua) tahun;

8. Bahwa setelah diangkat/diasuh oleh Parmonangan Hasibuan dan Almh. Hj. Nur Ichsan Hasibuan alias Nur Ikhsan nama Mayurida Siregar diganti menjadi Rosyida Hasibuan, sebab dalam adat Suku Batak marga diturunkan dari garis keturunan bapak (patrilinea);

Halaman 3 dari 42 Halaman Putusan Nomor 186/Pdt.G/2023/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Parmonangan Hasibuan bin Mgr Sopang Hasibuan dengan Almh. Hj. Nur Ichsan Hasibuan alias Nur Ikhsan binti Mgr Solim Hasibuan sangat menyayangi anak tersebut layaknya anak sendiri;
10. Bahwa semua kebutuhan dari Mayurida Siregar, mulai dari kebutuhan pangan, sandang, dan papan selalu diberikan oleh Parmonangan Hasibuan dan Almh. Hj. Nur Ichsan Hasibuan alias Nur Ikhsan. Parmonangan Hasibuan dan Almh. Hj. Nur Ichsan Hasibuan alias Nur Ikhsan Hasibuan juga sangat memperhatikan pendidikan dari Mayurida Siregar dengan menyekolahkaninya mulai dari SD sampai Mayurida Siregar mendapat gelar Sarjana dengan memakai nama Rosyida Hasibuan;
11. Bahwa Mayurida Siregar adalah Rosyida Hasibuan (Tergugat), karena pada dahulunya pemberian nama Rosyida Hasibuan dibuat oleh Parmonangan Hasibuan, atas persetujuan orang tua kandungnya yakni Padang Siregar, dengan syarat Parmonangan Hasibuan membuat surat pernyataan sebagai pegangan bagi Padang Siregar, yakni Surat Pernyataan tanggal 4 September 1979;
12. Bahwa pada Kamis tanggal 4 Maret 1999 Parmonangan Hasibuan meninggal dunia karena penyakit yang dideritanya dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum Desa Sialambue, Kecamatan Barumun dahulunya Kabupaten Tapanuli Selatan sekarang Kabupaten Padang Lawas;
13. Bahwa saat meninggal dunia Parmonangan Hasibuan meninggalkan ahli waris yaitu Almh. Hj. Nur Ichsan Hasibuan alias Nur Ikhsan sebagai Istri dan 7 (tujuh) orang saudara kandung masing-masing bernama Zulkifli Hasibuan, Hamdani Hasibuan, Anna Sari Hasibuan, Duma Sari Hasibuan, Derhani Hasibuan, Kayati Hasibuan, Kholijah Hasibuan. Harta bergerak dan tidak bergerak dan telah dilakukan pembagian waris secara syariat Islam antara Almh. Hj. Nur Ichsan Hasibuan alias Nur Ikhsan dengan saudara kandung Parmonangan Hasibuan sebagai ahli waris sebagaimana diterangkan dalam surat pernyataan tanggal 8 April 1999 yang ditanda tangani oleh saudara kandung Parmonangan Hasibuan dan Penggugat menjadi saksi dalam Pembagian Harta Warisan tersebut tanpa

Halaman 4 dari 42 Halaman Putusan Nomor 186/Pdt.G/2023/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengikutsertakan Rosyida Hasibuan karena diketahui semua keluarga Parmonangan Hasibuan dan keluarga Almh. Hj. Nur Ichsan Hasibuan alias Nur Ikhsan termasuk Penggugat, bahwa Rosyida Hasibuan bukan anak kandung dari Parmonangan Hasibuan, tetapi hanyalah anak asuh;

14. Bahwa setelah Parmonangan Hasibuan meninggal dunia, Mayurida Siregar alias Rosyida hasibuan diasuh oleh Almh. Hj. Nur Ichsan Hasibuan alias Nur Ikhsan sampai menikah;

15. Bahwa pada saat Rosyida Hasibuan melangsungkan akad nikah, yang menjadi wali nikah Rosyida Hasibuan bukan dari saudara Parmonangan Hasibuan, melainkan saudara kandung dari Rosyida Hasibuan bernama Sopyan Siregar;

16. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 7 April 2023 Almh. Hj. Nur Ichsan Hasibuan alias Nur Ikhsan meninggal dunia disemayamkan di rumah Penggugat dan diurus oleh Penggugat sampai dengan pemakaman di Tempat Pemakaman Umum Pasar Latong;

17. Bahwa Tergugat mengantarkan Jenazah ke rumah Penggugat, yang kemudian Penggugat yang mengurus semua prosesi jenazah, mulai dari pemandian, mengkafani, mensholatkan, dan mengkebumikan, wirid 3 hari sampai dengan 7 hari dan 40 hari meninggal dunia;

18. Bahwa atas diantarkannya jenazah Almh. Hj. Nur Ichsan Hasibuan alias Nur Ikhsan oleh Tergugat kepada Penggugat membuktikan bahwa sesungguhnya yang bertanggung jawab mengurus adalah Penggugat, dikarenakan Almh. Hj. Nur Ichsan Hasibuan alias Nur Ikhsan tidak memiliki keturunan, dan kedua orang tua telah meninggal terlebih dahulu, sehingga yang mengurus jenazah Almh. Hj. Nur Ichsan Hasibuan alias Nur Ikhsan adalah saudara kandung laki-laki/adik kandung laki laki Almh. Hj. Nur Ichsan Hasibuan alias Nur Ikhsan yakni H. Amron Hasibuan (Penggugat);

19. Bahwa tanpa diketahui Penggugat, Tergugat secara diam-diam/sendiri-sendiri, mengurus Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan dengan Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PA.Pspk Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan,

Halaman 5 dari 42 Halaman Putusan Nomor 186/Pdt.G/2023/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal diketahui sendiri oleh Tergugat, bahwa Tergugat hanyalah anak asuh, bukan anak kandung dari Almh. Hj. Nur Ichsan Hasibuan alias Nur Ikhsan;

20. Bahwa Penggugat mengetahui Penetapan Ahli Waris dengan Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PA.Pspk di Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan pada hari Senin 26 Juni 2023;

21. Bahwa atas hal-hal yang Penggugat sampaikan diatas dengan berat rasa hati, namun demi melawan tindakan sewenang-wenang Penggugat yang melanggar hukum, syariat, dan adat, maka Penggugat menempuh jalur hukum dengan mengajukan Gugatan Pembatalan Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PA.Pspk di Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan;

22. Bahwa pada poin-poin alasan Permohonan Tergugat pada Penetapan Ahli Waris dengan Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PA.Pspk Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan terdapat pernyataan-pernyataan/dalil yang tidak jelas dan sengaja dibuat kabur oleh tergugat;

23. Bahwa atas pernyataan-pernyataan/dalil yang dibuat Tergugat dalam Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PA.Pspk Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan perlu Penggugat bantah dengan bantahan-bantahan sebagai berikut:

1. Bahwa pada malam Rabu tanggal 5/6 Agustus 1969 telah dilangsungkan pernikahan antara Parmonangan Hasibuan bin Mgr Sopang Hasibuan dengan Nur Ichsan Hasibuan alias Nur Ikhsan binti Mgr Solim Hasibuan dan pernikahan tersebut telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumon, sebagaimana petikan dari Buku Nikah Nomor 06/1969, tertanggal 30 Oktober 1969;

Bahwa dalam Permohonan Penetapan Ahli Waris tersebut tidak menjelaskan dan menerangkan fakta yang sebenarnya, namun Penggugat jelaskan sebagai berikut: Bahwa Almh. Hj. Nur Ichsan Hasibuan alias Nur Ikhsan dengan Parmonangan Hasibuan menikah pada tanggal 6 Agustus 1969 dan tinggal menetap di Simangambat Julu sampai meninggal dunia, karena Parmonangan Hasibuan merupakan

Halaman 6 dari 42 Halaman Putusan Nomor 186/Pdt.G/2023/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sipil Berprofesi sebagai Mantri Kesehatan yang ditugaskan di Simangambat dan Almh. Hj. Nur Ichsan Hasibuan alias Nur Ikhsan ibu rumah tangga, ikut suami;

Bahwa setelah 1 (satu) tahun lebih pernikahan antara Parmonangan Hasibuan bin Mgr Sopang Hasibuan dengan Almh. Hj. Nur Ichsan Hasibuan alias Nur Ikhsan binti Mgr. Solim Hasibuan pernah cerai tepatnya di bulan Desember 1970 disebabkan karena tidak dikaruniai anak;

Bahwa setelah berpisah beberapa bulan tepatnya pada tahun 1971, Parmonangan Hasibuan bin Mgr Sopang dengan Almh. Hj. Nur Ichsan Hasibuan alias Nur Ikhsan binti Mgr. Solim Hasibuan menikah kembali dengan status Parmonangan Hasibuan bin Mgr. Sopang Hasibuan sebagai Duda dan Almh. Hj. Nur Ichsan Hasibuan alias Nur Ikhsan binti Mgr. Solim Hasibuan sebagai Janda sebagaimana Kutipan Akta Nikah 5/5/1971 tanggal 4 Mei tahun 1971 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Barumun Tengah; ini lah fakta yang sebenarnya;

2. Bahwa dari pernikahan Parmonangan Hasibuan bin Mgr Sopang Hasibuan dengan Nur Ichsan Hasibuan alias Nur Ikhsan binti Mgr Solim Hasibuan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Rosyida Hasibuan binti Parmonangan Hasibuan (Pemohon);

Bahwa dalil ini jelas Penggugat bantah dengan penjelasan sebagai berikut:

Bahwa tahun 1978 Almh. Hj. Nur Ichsan Hasibuan alias Nur Ikhsan mengangkat/mengasuh seorang anak dari Padang Siregar dengan Siti Emma Harahap yang bernama Mayurida Siregar yang mana dalam hal mengasuh ini diterangkan dalam Surat Pernyataan tanggal 4 September 1979 yang ditandatangani oleh Parmonangan Hasibuan, pada saat diangkat/diasuh, anak tersebut berumur sekitar 2 (dua) tahun;

Bahwa Mayurida Siregar adalah Rosyida Hasibuan (Tergugat), karena pada dahulunya pemberian nama Rosyida Hasibuan dibuat oleh Parmonangan Hasibuan, atas persetujuan orang tua kandungnya yakni Padang Siregar, dengan syarat Parmonangan Hasibuan membuat surat

Halaman 7 dari 42 Halaman Putusan Nomor 186/Pdt.G/2023/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan sebagai pegangan bagi Padang Siregar, yakni Surat Pernyataan tanggal 4 September 1979;

3. Bahwa ayah Pemohon yang bernama Parmonangan Hasibuan bin Mgr Sopang Hasibuan telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 3 Maret 1999, disebabkan sakit dalam keadaan beragama Islam dan dikuburkan pada hari Kamis tanggal 4 Maret 1999 di Pemakaman Umum Desa Sialambue, Kecamatan Barumun;

Bahwa dalil ini sengaja dikaburkan dan tidak menjelaskan secara terang, namun Penggugat jelaskan sebagai berikut :

Bahwa pada Kamis tanggal 4 Maret 1999 Parmonangan Hasibuan meninggal dunia karena penyakit yang dideritanya dan dikuburkan di Tempat Pemakaman Umum Desa Sialambue, Kecamatan Barumun dahulunya Kabupaten Tapanuli Selatan, sekarang Kabupaten Padang Lawas;

Bahwa saat meninggal dunia Parmonangan Hasibuan meninggalkan ahli waris yaitu Almh. Hj. Nur Ichsan Hasibuan alias Nur Ikhsan sebagai Istri dan 7 (tujuh) orang saudara kandung masing-masing bernama Zulkifli Hasibuan, Hamdani Hasibuan, Anna Sari Hasibuan, Duma Sari Hasibuan, Derhani Hasibuan, Kayati Hasibuan, dan Kholijah Hasibuan. Harta bergerak dan tidak bergerak dan telah dilakukan pembagian waris secara syariat Islam antara Almh. Hj. Nur Ichsan Hasibuan alias Nur Ikhsan dengan saudara kandung Parmonangan Hasibuan sebagai Ahli Waris sebagaimana diterangkan dalam Surat Pernyataan tanggal 8 April 1999 yang ditandatangani oleh saudara kandung Parmonangan Hasibuan dan Penggugat menjadi saksi dalam pembagian harta warisan tersebut tanpa mengikutsertakan Rosyida Hasibuan karena diketahui semua keluarga Parmonangan Hasibuan dan Keluarga Almh. Hj. Nur Ichsan Hasibuan alias Nur Ikhsan termasuk Penggugat, bahwa Rosyida Hasibuan bukan anak kandung dari Parmonangan Hasibuan, tetapi hanyalah anak asuh;

4. Bahwa pada saat Parmonangan Hasibuan bin Mgr Sopang meninggal dunia bekerja sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Halaman 8 dari 42 Halaman Putusan Nomor 186/Pdt.G/2023/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugatanggapi bahwa lebih jelas dan detail, bahwa Parmonangan Hasibuan bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berprofesi sebagai Mantri Kesehatan di Desa Simangambat Julu;

5. Bahwa pada saat Parmonangan Hasibuan meninggal dunia, ayah kandungnya bernama Mgr Sopang telah terlebih dahulu meninggal dunia, sedangkan ibu kandungnya juga telah lebih dahulu meninggal dunia;

Tidak penggugat bantah;

6. Bahwa pada saat Parmonangan Hasibuan meninggal dunia, meninggalkan Ahli Waris sebagai berikut:

A. Nur Ichsan Hasibuan alias Nur Ikhsan sebagai istri;

B. Rosyida Hasibuan binti Parmonangan Hasibuan sebagai anak perempuan;

Bahwa perlu Penggugat bantah dan terangkan dengan jelas.

Bahwa Penggugat sampaikan Tergugat (Rosyida Hasibuan/Mayurida Siregar) adalah anak kandung dan anak biologis dari Padang Siregar dan Siti Emma Harahap. Penggugat menegaskan demi pembuktian hukum, melalui lembaga peradilan yang mulia ini, apabila Tergugat bersedia untuk melakukan tes DNA demi terangnya pembuktian hukum, dengan putusan sela oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

Bahwa saat meninggal dunia Parmonangan Hasibuan meninggalkan Ahli Waris yaitu Almh. Hj. Nur Ichsan Hasibuan alias Nur Ikhsan sebagai istri dan 7 (tujuh) orang saudara kandung masing-masing bernama Zulkifli Hasibuan, Hamdani Hasibuan, Anna Sari Hasibuan, Duma Sari Hasibuan, Derhani Hasibuan, Kayati Hasibuan, dan Kholijah Hasibuan. Harta bergerak dan tidak bergerak dan telah dilakukan pembagian waris secara syariat Islam antara Almh. Hj. Nur Ichsan Hasibuan alias Nur Ikhsan dengan saudara kandung Parmonangan Hasibuan sebagai ahli waris sebagaimana diterangkan dalam Surat Pernyataan tanggal 8 April 1999 yang ditandatangani oleh saudara kandung Parmonangan Hasibuan dan Penggugat menjadi saksi dalam pembagian harta warisan tersebut tanpa mengikutsertakan Rosyida Hasibuan karena diketahui

Halaman 9 dari 42 Halaman Putusan Nomor 186/Pdt.G/2023/PA.Pspk



semua keluarga Parmonangan Hasibuan dan keluarga Almh. Hj. Nur Ichsan Hasibuan alias Nur Ikhsan Termasuk Penggugat, bahwa Rosyida Hasibuan bukan anak kandung dari Parmonangan Hasibuan, tetapi hanyalah anak asuh;

7. Bahwa ibu kandung Pemohon yang bernama Nur Ichsan Hasibuan alias Nur Ikhsan binti Mgr Solim Hasibuan telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 7 April 2023 disebabkan sakit di Rumah Sakit Inanta Padang Sidempuan dalam keadaan beragama Islam dan dikuburkan di Tempat Pemakaman Umum Desa Pasar Latong, Kecamatan Lubuk Barumun, Kabupaten Padang Lawas;

Bahwa dapat Penggugat jelaskan dan terangkan sebagai berikut :

Bahwa Tergugat mengantarkan Jenazah Almh. Hj. Nur Ichsan Hasibuan alias Nur Ikhsan kerumah Penggugat, yang kemudian Penggugatlah yang mengurus semua prosesi jenazah, mulai dari pemandian, mengkafani, mensholatkan, dan mengkebumikan, wirid 3 hari sampai dengan 7 hari dan 40 hari meninggal dunia;

Bahwa dengan jelas Tergugat mengabaikan tanggung jawabnya apabila tergugat anak kandung dari Almh. Hj. Nur Ichsan Hasibuan alias Nur Ikhsan, tetapi Tergugat jelas menunjukkan sikap bahwa Tergugat bukan anak kandung Almh. Hj. Nur Ichsan Hasibuan alias Nur Ikhsan, yakni dengan menyerahkan jenazah Almh. Hj. Nur Ichsan Hasibuan alias Nur Ikhsan kepada saudara kandungnya yakni kepada Penggugat;

8. Bahwa pada saat Nur Ichsan Hasibuan alias Nur Ikhsan binti Mgr Solim Hasibuan telah terlebih dahulu meninggal dunia, sedangkan Ibu kandungnya juga telah lebih dahulu meninggal dunia;

Tidak penggugat bantah;

9. Bahwa pada saat Nur Ichsan Hasibuan alias Nur Ikhsan binti Mgr Solim Hasibuan meninggal dunia meninggalkan ahli waris yaitu:

9.1. Rosyida Hasibuan binti Parmonangan Hasibuan sebagai anak perempuan;

Penggugat bantah dan jelaskan sebagai berikut:

Bahwa tahun 1978 Almh. Hj. Nur Ichsan Hasibuan alias Nur Ikhsan

Halaman 10 dari 42 Halaman Putusan Nomor 186/Pdt.G/2023/PA.Pspk



mengangkat/mengasuh seorang anak dari Padang Siregar dengan Siti Emma Harahap yang bernama Mayurida Siregar yang mana dalam hal mengasuh ini diterangkan dalam Surat Pernyataan tanggal 4 September 1979 yang ditandatangani oleh Parmonangan Hasibuan;

Bahwa Penggugat jelaskan kembali demi kepentingan pembuktian hukum melalui lembaga peradilan yang mulia ini, apabila Tergugat bersedia untuk melakukan tes DNA demi terangnya pembuktian hukum, dengan putusan sela oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

10. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Parmonangan Hasibuan dan Nur Ichsan Hasibuan alias Nur Ikhsan mempunyai beberapa harta yang tidak bergerak di Desa Simangambat Julu, Kecamatan Simangambat, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara;

Bahwa Penggugat kembali terangkan dengan jelas sebagai berikut:

Bahwa saat meninggal dunia Parmonangan Hasibuan meninggalkan Ahli Waris yaitu Almh. Hj. Nur Ichsan Hasibuan alias Nur Ikhsan sebagai Istri dan 7 (tujuh) orang saudara kandung masing-masing bernama Zulkifli Hasibuan, Hamdani Hasibuan, Anna Sari Hasibuan, Duma Sari Hasibuan, Derhani Hasibuan, Kayati Hasibuan, dan Kholijah Hasibuan. Harta bergerak dan tidak bergerak serta telah dilakukan pembagian waris secara syariat Islam antara Almh. Hj. Nur Ichsan Hasibuan alias Nur Ikhsan dengan saudara kandung Parmonangan Hasibuan sebagai Ahli Waris sebagaimana diterangkan dalam Surat Pernyataan tanggal 8 April 1999 yang ditanda tangani oleh saudara kandung Parmonangan Hasibuan dan Penggugat menjadi saksi dalam pembagian harta warisan tersebut tanpa mengikutsertakan Rosyida Hasibuan karena diketahui semua keluarga Parmonangan Hasibuan dan keluarga Almh. Hj. Nur Ichsan Hasibuan alias Nur Ikhsan Termasuk Penggugat, Bahwa Rosyida Hasibuan bukan anak kandung dari Parmonangan Hasibuan, tetapi hanyalah anak asuh;

11. Bahwa Pemohon pada tahun 2015 mendaftarkan haji ibu kandung Pemohon (Nur Ichsan Hasibuan alias Nur Ikhsan) di Kementerian Agama Padang Lawas Utara dan sudah membayar biaya porsi haji senilai

Halaman 11 dari 42 Halaman Putusan Nomor 186/Pdt.G/2023/PA.Pspk



Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Bahwa Penggugat jelaskan dan membantah dalil tersebut:

Bahwa Penggugat yang memberikan saran kepada Almh. Hj. Nur Ichsan Hasibuan alias Nur Ikhsan untuk menunaikan ibadah Haji kedua kalinya, dan pada saat itu Almh. Hj. Nur Ichsan Hasibuan alias Nur Ikhsan memberikan uangnya kepada Penggugat untuk didaftarkan sebagai peserta calon jemaah haji, namun Penggugat menolak dan menyarankan untuk mendaftarkan sendiri dengan dibantu oleh Tergugat. Pada intinya uang pendaftaran haji tersebut adalah uang pribadi dari Almh. Hj. Nur Ichsan Hasibuan alias Nur Ikhsan bukan uang Tergugat;

12. Bahwa Pemohon dalam hal ini sebagai anak kandung membutuhkan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan untuk dipergunakan dalam mengurus Taspem atas nama Parmonangan Hasibuan (ayah kandung Pemohon), membalik nama sertifikat harta ayah dan ibu Pemohon, dan mengambil biaya pendaftaran Haji atas nama Nur Ichsan Hasibuan alias Nur Ikhsan (ibu kandung Pemohon);

Bahwa Penggugat membantah hal ini dan dengan jelas Penggugat tolak, berdasarkan hal-hal yang Penggugat sampaikan diatas, Penggugat sebagai saudara kandung/adik kandung laki-laki dari Almh. Hj. Nur Ichsan Hasibuan alias Nur Ikhsan tidak ada hak Tergugat atas hal yang disampaikan Penggugat pada poin dalil ini, jelas sudah Penggugat terangkan bahwa Parmonangan Hasibuan dan Almh. Hj. Nur Ichsan Hasibuan alias Nur Ikhsan tidak memiliki anak sebagaimana diketahui keluarga dari Parmonangan Hasibuan dan Nur Ichsan Hasibuan termasuk Penggugat, sebagaimana pernah dahulunya pernikahan Parmonangan Hasibuan dan Almh. Hj. Nur Ichsan Hasibuan alias Nur Ikhsan pada tanggal 6 Agustus 1969 kandas di Desember 1970 terjadinya perceraian karna tidak dikaruniai anak dan karena nasehat dan saran kedua keluarga kepada Parmonangan Hasibuan dan Almh. Hj. Nur Ichsan Hasibuan alias Nur Ikhsan dan menikah kembali sebagaimana Kutipan Akta Nikah 5/5/1971 tanggal 4 Mei 1971 yang

Halaman 12 dari 42 Halaman Putusan Nomor 186/Pdt.G/2023/PA.Pspk



dikeluarkan Kantor Urusan Agama Barumun Tengah;

13. Bahwa selain kegunaan yang Pemohon sudah sampaikan di atas, Pemohon sebagai anak kandung tunggal membutuhkan penetapan ahli waris dari perkawinan Parmonangan Hasibuan dan Nur Ichsan Hasibuan alias Nur Ikhsan sebagai kepastian hukum;

Bahwa Penggugat membantah dalil ini, jika memang betul Tergugat anak kandung dari Parmonangan Hasibuan dan Almh. Hj. Nur Ichsan Hasibuan alias Nur Ikhsan, maka jelas akan diakui oleh keluarga dari Parmonangan Hasibuan dan Almh. Hj. Nur Ichsan Hasibuan alias Nur Ikhsan termasuk Penggugat karena Penggugat merupakan adik kandung laki-laki/saudara kandung se-ibu dan se-ayah dari Almh. Hj. Nur Ichsan Hasibuan alias Nur Ikhsan, sehingga Tergugat tidak perlu harus mengurus Penetapan Ahli Waris, cukup dengan keterangan dari pejabat terkait, namun ada upaya-upaya lain dengan maksud jahat dari Tergugat, secara diam-diam mengurus Penetapan Ahli Waris tersebut, dan sangat perlu Penggugat lawan melalui peradilan yang mulia ini;

Bahwa Penggugat terangkan dan jelaskan, Tergugat bukanlah anak kandung dari kakak kandung Penggugat Almh. Hj. Nur Ichsan Hasibuan alias Nur Ikhsan;

24. Bahwa atas saksi-saksi yang diajukan Tergugat dalam Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PA.Pspk perlu Penggugat bantah dengan bantahan-bantahan sebagai berikut:

1. Joharnalis Siregar bin H. Wan Purba, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Langkimat, Kecamatan Simangambat, Kabupaten Padang Lawas Utara, tidak mempunyai hubungan darah dengan Pemohon hanya sebagai paman jauh, yang dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon adalah anak dari Parmonangan Hasibuan dengan Hj. Nur Ikhsan;
- Bahwa Almarhum Parmonangan Hasibuan meninggal dunia pada tahun 1999 dan Almarhumah Nur Ichsan Hasibuan alias Nur Ikhsan

Halaman 13 dari 42 Halaman Putusan Nomor 186/Pdt.G/2023/PA.Pspk



meninggal dunia pada bulan puasa tahun 2023 karena sakit dalam keadaan agama Islam;

- Bahwa ayah dan ibu kandung Parmonangan Hasibuan telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum Parmonangan Hasibuan dan ayah dan ibu kandung telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum Nur Ichsan Hasibuan alias Nur Ikhsan meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada ahli waris yang ditinggalkan selain Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon sejak kecil dan melihat bahwa Parmonangan Hasibuan dan Hj. Nur Ikhsan sebagai ayah dan ibunya;
- Bahwa saksi sangat kenal dengan kedua orang tua Pemohon sebab ayah Pemohon merupakan mantri keluarga saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ke Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan untuk Pengurusan Pencairan Pengambilan Taspen atas nama Parmonangan Hasibuan (ayah kandung Pemohon), membalik nama sertifikat harta ayah dan ibu Pemohon, dan mengambil Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) atas nama Nur Ichsan Hasibuan alias Nur Ikhsan (ibu kandung Pemohon);

Bahwa Penggugat bantah dan jelaskan dengan terang, saksi Joharnalis Siregar bin H. Wan Purba, pada poin pertama kesaksian saksi Joharnalis Siregar mengatakan mengenal Tergugat sebagai anak Parmonangan Hasibuan dengan Almh. Hj. Nur Ichsan Hasibuan alias Nur Ikhsan tidak menjelaskan dengan terang apakah Rosyida Hasibuan anak kandung atau anak asuh. Hal ini menurut analisa Penggugat adalah upaya mengaburkan keterangan kedudukan Rosyida Hasibuan sebagai anak asuh. Sehingga jika yang dimaksud saksi Joharnalis Siregar sebagai anak Parmonangan Hasibuan dengan Almh. Hj. Nur Ichsan Hasibuan alias Nur Ikhsan adalah anak asuh maka saksi mengatakan yang sebenarnya, namun jika yang dimaksud saksi anak kandung maka saksi diduga telah memberikan keterangan yang tidak benar, sebab

Halaman 14 dari 42 Halaman Putusan Nomor 186/Pdt.G/2023/PA.Pspk



Penggugat tahu betul, saksi mengetahui ayah kandung dari Rosyida Hasibuan adalah Padang Siregar dan ibu kandungnya Siti Emma Harahap bukan Parmonangan Hasibuan dengan Almh. Hj. Nur Ichsan Hasibuan alias Nur Ikhsan sebab saksi jharnalis merupakan salah satu tetangga dari Padang Siregar dengan Siti Emma Harahap semasa tinggal di Desa Langkimat. Saksi Jharnalis Siregar juga pasti mengetahui bahwa Parmonangan Hasibuan dan Almh. Hj. Nur Ichsan Hasibuan alias Nur Ikhsan tidak dikaruniai anak dari hasil pernikahannya. Parmonangan Hasibuan dan Almh. Hj. Nur Ichsan Hasibuan alias Nur Ikhsan hanyalah orang tua asuh dari Rosyida Hasibuan karena sejak lahir Rosyida Hasibuan sering diurus oleh Parmonangan Hasibuan dan Almh. Hj. Nur Ichsan Hasibuan alias Nur Ikhsan. Parmonangan Hasibuan dan Almh. Hj. Nur Ichsan Hasibuan alias Nur Ikhsan ketika pulang kampung/berkunjung ke rumah orangtua Parmonangan Hasibuan selalu terlebih dahulu singgah bermalam di rumah Penggugat. Pada saat itu Penggugat bertanya siapa anak yang diasuh keduanya, dan keduanya selalu mengatakan anak tetangga bernama Padang Siregar dan Siti Emma Harahap. Setelah mengetahui hal itu, Penggugat kemudian menceritakan hal tersebut kepada orang tua Penggugat. Sehingga Penggugat disuruh oleh orang tuanya berkunjung ke rumah Parmonangan Hasibuan dan Almh. Hj. Nur Ichsan Hasibuan alias Nur Ikhsan di Simangambat untuk menanyakan kebenaran hal itu. Saat itu Parmonangan Hasibuan mengenalkan Padang Siregar kepada Penggugat. Penggugat bertanya kepada Padang Siregar tentang Rosyida Hasibuan dan Padang Siregar mengatakan Rosyida Hasibuan anak kandungnya yang diasuh oleh Parmonangan Hasibuan karena mereka tidak memiliki anak dan anak tersebut sudah merasa nyaman tinggal bersama dengan Parmonangan Hasibuan dan Almh. Hj. Nur Ichsan Hasibuan alias Nur Ikhsan.

2. Hairun Mardiati binti M. Zein, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Langkimat, Kecamatan Simangambat, Kabupaten Padang Lawas Utara,

Halaman 15 dari 42 Halaman Putusan Nomor 186/Pdt.G/2023/PA.Pspk



tidak mempunyai hubungan dengan Pemohon tetapi Pemohon memanggil saksi sebagai tante, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon anak kandung Pewaris Alm. Parmonangan Hasibuan dan Hj. Nur Ikhsan;
- Bahwa Almarhum Parmonangan Hasibuan meninggal dunia pada tahun 1999 dan Almarhumah Nur Ichsan Hasibuan alias Nur Ikhsan meninggal dunia pada bulan puasa tahun 2023 karena sakit dalam keadaan agama Islam;
- Bahwa ayah dan ibu kandung Nur Ichsan Hasibuan alias Nur Ikhsan telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum Nur Ichsan Hasibuan alias Nur Ikhsan meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi hanya Pemohon anak yang ditinggalkan oleh Pewaris;
- Bahwa Pemohon yang saksi kenal sebagai anak dari almarhum Parmonangan Hasibuan dan almarhumah Nur Ikhsan;
- Bahwa saksi mulai kenal dengan Pemohon dan orangtuanya sekitar tahun 1993 saat saksi menikah dengan suami saksi;
- Bahwa saksi sangat kenal dengan kedua orangtua Pemohon sebab ayah Pemohon merupakan mantri keluarga saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ke Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan untuk Pengurusan Pencairan Pengambilan Taspen atas nama Parmonangan Hasibuan (ayah kandung Pemohon), membalik nama sertifikat harta ayah dan ibu Pemohon, dan mengambil biaya pendaftaran Haji atas nama Nur Ichsan Hasibuan alias Nur Ikhsan (ibu kandung Pemohon);

Bahwa Penggugat bantah dan jelaskan dengan terang, saksi Hairun Mardiati binti M. Zein diduga berbohong atas kesaksisannya, sebab saksi bukan merupakan penduduk asli yang lahir dan besar di Desa Langkimat melainkan istri dari saksi Joharnalis Siregar yang lahir dan besar disuatu daerah di Provinsi Riau yang kemudian dibawa ke Desa Langkimat oleh saksi Joharnalis Siregar setelah keduanya menikah.

Halaman 16 dari 42 Halaman Putusan Nomor 186/Pdt.G/2023/PA.Pspk



Setelah menikah, saksi Joharnalis Siregar dan saksi Hairun Mardiaty hanya sementara tinggal di Desa Langkimat, sebab keduanya adalah pekerja di suatu tempat di Provinsi Riau. Selain kedudukan saksi yang tidak lahir dan besar serta tidak menetap di Desa Langkimat, jika dihitung dari rentang umur saksi dan Rosyida Hasibuan yang hanya berjarak ± 9 (sembilan) tahun, saksi tidak mungkin menyaksikan Rosyida Hasibuan lahir karena saksi baru tinggal di Desa Langkimat setelah saksi dan suaminya tidak bekerja lagi. Sehingga saksi tidak mungkin mengetahui siapa orang tua kandung Rosyida Hasibuan.

Bahwa kami beranalisa, kedua saksi yang dihadirkan oleh Rosyida Hasibuan dalam persidangan perkara permohonan Penetapan Ahli Waris Nomor 27/Pdt.P/2023/PA.Pspk di Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan bukan saksi yang kompeten sebab keduanya bukan keluarga dari Parmonangan Hasibuan maupun Almh. Hj. Nur Ichsan Hasibuan alias Nur Ikhsan, ataupun saksi yang melihat dan merasakan sendiri kejadian dimaksud. Sehingga kesaksian keduanya sangat patut untuk ditolak.

25. Bahwa mengingat peradilan ini berasaskan Islam, maka atas suatu kebohongan yang dibuat oleh seseorang, layak dan pantas Penggugat ingatkan dan ulas potongan potongan ayat-ayat suci dalam Al-Qur'an tentang kebohongan (QS. Al-Hajj: 30) yang artinya "dan jauhilah perkataan-perkataan dusta" begitu juga dengan (HR. Bukhari Muslim) "dan jauhilah oleh kalian berbuat dusta karena dusta membawa orang pada kejahatan, dan kejahatan mengantarkan orang kepada neraka"

26. Bahwa dalam Al-Qur'an (QS. An. Nur: 15) yang artinya "(ingatlah) di waktu kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut dan kamu katakan dengan mulut mu apa yang tidak kamu ketahui sedikit juga, dan kamu menganggapnya sesuatu yang ringan saja padahal itu di sisi Allah adalah besar"

27. Bahwa perbuatan Tergugat dengan membuat keterangan atau dalil-dalil yang tidak benar, dalam Permohonan penetapan sebagaimana dalam Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PA.Pspk Pengadilan Agama Kota

Halaman 17 dari 42 Halaman Putusan Nomor 186/Pdt.G/2023/PA.Pspk



Padang Sidempuan, jelas dan terang perbuatan Tergugat telah melanggar undang-undang yakni melakukan Perbuatan Melawan Hukum, Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi : “ tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”

28. Bahwa menurut Rosa Agustina, dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum, terbitan Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2003), halaman 117 dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai melawan hukum diperlukan 4 syarat:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain.
3. Bertentangan dengan kesusilaan
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian;

29. Bahwa dasar pijakan dari Perbuatan Melawan Hukum Perdata adalah pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menurut Mariam Darus Badruzaman merinci Perbuatan Melawan Hukum ini menjadi 5 unsur, (1), harus ada perbuatan (baik positif maupun negatif) (2), perbuatan itu melawan hukum, (3), ada kerugian (4) ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian (5) ada kesalahan; (Agustina, 2003: 49-50);

30. Bahwa rumusan Perbuatan Melawan Hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain, pengertian Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechmatige Daad*) dalam Hukum Perdata secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar undang-undang yang tertulis semata, akan tetapi meliputi juga perbuatan kepatuhan dalam kehidupan agama, sosial, adat, budaya masyarakat;

31. Bahwa yang dilakukan oleh Tergugat ini merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang telah mengambil alihkan hak Penggugat tanpa seizin Penggugat, dengan tidak sesuai aturan hukum ataupun melanggar hak



orang lain dan diduga surat-surat yang dibuat Tergugat tidaklah sesuai kebenarannya dengan yang sebenarnya;

32. Bahwa akibat perbuatan Tergugat, Penggugat merasa dirugikan secara materil dan immateril;

Materil: 1. Biaya porsi Haji Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
2. Biaya duka dari Taspen ± Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Immateril: sekitar Rp500.000.000,00; (lima ratus juta rupiah)

33. Bahwa para Penggugat memohon dan mengharapkan melalui lembaga peradilan ini, agar membatalkan Penetapan Ahli Waris Nomor 27/Pdt.P/2023/PA.Pspk yang ditetapkan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan dengan putusan pengadilan melalui lembaga peradilan yang mulia ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

34. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka Tergugat harus dibebani uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai menjalankan putusan;

35. Bahwa dikarenakan Tergugat telah jelas dan nyata melakukan perbuatan melawan hukum, maka patut menurut hukum agar Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang timbul;

36. Bahwa gugatan Penggugat didukung oleh bukti-bukti hukum yang autentik dan untuk menjamin dilaksanakan putusan ini, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan melalui Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat, maka mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali, dan upaya hukum lainnya (*Uitvoerbarbijvoorad*);

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk datang menghadap persidangan dan memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 42 Halaman Putusan Nomor 186/Pdt.G/2023/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Provisi :

1. Mengabulkan tuntutan Provisi dari Penggugat;
2. Memerintahkan Tergugat, atau pihak lain agar menunda segala perbuatan hukum atas segala urusan berkaitan dengan Penetapan Ahli Waris No. 27/Pdt.P/2023/PA.Pspk Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan sebagai objek dalam perkara ini;

Dalam Pokok Perkara

Primair:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Penggugat yang benar dan mempunyai kedudukan hukum yang sah, sebagai adik kandung Almh. Hj. Nur Ichsan Hasibuan alias Nur Ikhsan;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum.
4. Membatalkan Penetapan Ahli Waris Nomor 27/Pdt.P/2023/PA.Pspk yang sudah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023;
5. Menghukum Tergugat, untuk membayar ganti rugi pada penggugat secara langsung dan tunai;
 - Materil sebesar;
Biaya porsi Haji Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
Biaya duka dari Taspen Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - Immateril sekitar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan serta merta (*Uit Voerbaar Bijvoorraad*) meskipun ada verzet, banding, atau kasasi.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya ongkos yang timbul dari perkara ini;

Subsidaire:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing didampingi Kuasa Hukum telah datang menghadap di persidangan;

Halaman 20 dari 42 Halaman Putusan Nomor 186/Pdt.G/2023/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat memberikan kuasa khusus kepada: Martua Gading Habonaran Daulay, S.H., M.H., dan kawan, para Advokat pada Kantor Hukum M. Toras Hasibuan, S.H., yang beralamat di Jalan Lintas Sibuhuan-Gunung Tua KM.5 Desa Pasar Latong, Kecamatan Lubuk Barumon, Kabupaten Padang Lawas Telp. 081270487503, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juli 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan Nomor: 105/SK/VIII/2023/PA.Pspk tanggal 3 Agustus 2023;

Bahwa, Tergugat memberikan kuasa khusus kepada: Tohiruddin Siregar, S.H.I., M.H. dan kawan, para Advokat pada Kantor Hukum Tohiruddin Siregar, S.H.I., dan rekan yang beralamat di Jalan Lingkar Luar Komplek Perkantoran Pemda Tapsel, Desa Tolang, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 108/SK/VIII/2023 tanggal 16 Agustus 2023 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan Nomor: 110/SK/VIII/2023 tanggal 21 Agustus 2023;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim telah memeriksa keabsahan masing-masing Surat Kuasa Khusus, Berita Acara Pengambilan Sumpah, dan Kartu Tanda Advokat dari Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Dr. Putra Halomoan Hasibuan, S.H., M.H., sebagaimana laporan Mediator tanggal 21 September 2023, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik (e-Litigasi);

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik (e-Litigasi);

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan agenda persidangan, dimana surat gugatan Penggugat tanpa dibacakan, membuat jadwal persidangan elektronik (e-Litigasi) untuk agenda jawab-menjawab;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat masing-masing diwakili Kuasa Hukum telah setuju untuk melaksanakan persidangan secara elektronik (e-Litigasi),

Halaman 21 dari 42 Halaman Putusan Nomor 186/Pdt.G/2023/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka selanjutnya telah disusun jadwal persidangan e-Litigasi (*court calendar*) oleh Majelis Hakim bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

A. Eksepsi Kompetensi Absolut Pengadilan Agama

1. Bahwa Eksepsi yang disampaikan Tergugat merupakan suatu kesatuan yang tak terpisahkan dari keseluruhan Jawaban Tergugat;
2. Bahwa Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan tidak berwenang mengadili dan memeriksa perkara yang diajukan oleh Penggugat, karena sesuai dengan kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dalam Pasal 49 dinyatakan "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:
a. Perkawinan, b. Waris, c. Wasiat, d. Hibah, e. Wakaf, f. Zakat, g. Infaq, h. Shadaqah dan i. Ekonomi Syariah" oleh sebab itu sudah sepatutnya dan selayaknya gugatan Penggugat ditolak;

a. Eksepsi Materiil

1. Bahwa Penggugat mendalilkan bahwa gugatan poin (27) dalil gugatannya mengatakan bahwa "Perbuatan Tergugat telah melanggar undang-undang yakni melakukan perbuatan melawan hukum". Bahwa gugatan perbuatan melawan hukum merupakan wewenang dari Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan, oleh karena itu mohon kepada Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut untuk menolak gugatan Penggugat;
2. Bahwa dalam gugatannya ini sesuai dengan yang tertulis perihal gugatan Penggugat mengenai sengketa kepemilikan

Halaman 22 dari 42 Halaman Putusan Nomor 186/Pdt.G/2023/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setidak-tidaknya Penggugat memiliki *legal standing* yang jelas agar bisa mengaku sebagai pemilik atau ahli waris Almarhumah Hj. Nur Ichsan Hasibuan binti Mgr Solim Hasibuan atau dapat membuktikan haknya atas objek tersebut atau telah mempunyai Penetapan Pengadilan Agama namun dalam uraian gugatannya Penggugat tidak memiliki *legal standing* yang jelas;

3. Bahwa Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan karena Penggugat mengaku berkedudukan sebagai adik kandung dari Hj. Nur Ichsan Hasibuan binti Mgr Solim Hasibuan alias Nur Ikhsan binti Mgr Solim Hasibuan. Sementara Tergugat merupakan anak kandung dari pasangan Parmonangan Hasibuan bin Mgr Sopang Hasibuan dan Hj. Nur Ichsan Hasibuan binti Mgr Solim Hasibuan alias Nur Ikhsan binti Mgr Solim Hasibuan. Sehingga menurut ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam ayat (2) yang berbunyi : "*apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda*". Bahwa berdasarkan hal tersebut maka gugatan Penggugat mengandung cacat formil *error in persona* dalam bentuk *Diskualifikasi In Persona* sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1343/K/Sip/1975 tanggal 15 Mei 1979 disebutkan gugatan tidak dapat diterima karena gugatan tidak memenuhi persyaratan formil;

4. Bahwa dalam posita gugatan Penggugat yang tertera dalam poin (7), poin (8), poin (10), poin (11) mengindentikkan nama Rosyida Hasibuan binti Parmonangan Hasibuan dengan nama seseorang yang bernama Mayurida Siregar. Bahwa pemberian nama Rosyida Hasibuan binti Parmonangan Hasibuan dicatatkan dengan akta autentik yang dikeluarkan

Halaman 23 dari 42 Halaman Putusan Nomor 186/Pdt.G/2023/PA.Pspk



oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Selatan dan status Rosyida Hasibuan sebagai anak kandung dari pasangan Parmonangan Hasibuan dengan istrinya yang bernama Hj. Nur Ichsan Hasibuan binti Mgr Solim Hasibuan. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa gugatan yang ditujukan kepada Tergugat salah orang/salah alamat atau *error in persona* sehingga gugatan Penggugat harusnya tidak dapat diterima;

5. Bahwa dalam uraian gugatan Penggugat mendalilkan gugatannya di poin (19) yang berbunyi:

“Bahwa Tergugat hanyalah anak asuh, bukan anak kandung dari Almarhumah Hj. Nur Ichsan Hasibuan alias Nur Ikhsan”

Bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut seolah-olah mau membatalkan Akta Kelahiran dari Tergugat sedangkan kewenangan sengketa dari produk administrasi tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) bukanlah yuridiksi (wewenang) dari Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan sehingga gugatan ini harus ditolak;

6. Bahwa dalam gugatan Penggugat mendalilkan alasan yang tertera pada poin (31) sebagai kategori perbuatan melawan hukum yang menuntut kepemilikan atas objek yang disebutkan dalam dalil gugatan poin (32) berupa biaya porsi Haji dan kepemilikan biaya duka dari Taspen yang sifat perkaranya berbentuk perkara perdata murni yang Penggugat dalilkan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata sehingga Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* karena sengketa kepemilikan merupakan kompetensi absolut dari Pengadilan Negeri. Bahwa

Halaman 24 dari 42 Halaman Putusan Nomor 186/Pdt.G/2023/PA.Pspk



berdasarkan hal tersebut gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

7. Bahwa gugatan Penggugat mengandung unsur *Obscur Libel* dimana perihal gugatannya tidak sinkron dengan isi gugatannya yang dalam perihal gugatannya hanya meminta pembatalan Penetapan Ahli Waris yaitu Penetapan Nomor: 27/Pdt.P/2023/PA.Pspk sedangkan dalam uraian gugatan Penggugat menggabungkan objek perkara yang beragam meminta agar Penggugat dinyatakan sebagai adik kandung Almarhumah Hj. Nur Ichsan Hasibuan alias Nur Ikhsan, menuntut ganti rugi untuk diri Penggugat sendiri seolah-olah ingin menjadi alibi agar Penggugat menjadi satu-satunya ahli waris yang sah dari Almarhum Nur Ichsan Hasibuan alias Nur Ikhsan. Hal ini disebabkan dalam proses hukum acara pembatalan Penetapan Ahli Waris Nomor 27/Pdt.P/2023/PA.Pspk bersifat *contensius*, sedangkan untuk dinyatakan sebagai saudara kandung atau ahli waris harus bersifat *voluntair* (perkara tanpa sengketa), sesuai dengan penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang- Undang No. 7 Tahun 1989;

8. Bahwa dalam uraian gugatannya terdapat penggabungan (komulasi) perkara yang hukum acaranya berbeda yaitu penggabungan perkara pembatalan Penetapan Ahli Waris terhadap orang lain (Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PA.Pspk) dan permohonan pernyataan agar ditetapkannya Penggugat sebagai satu-satunya (saudara kandung) ahli waris yang sah dari Almarhumah Hj. Nur Ichsan Hasibuan alias Nur Ikhsan, tuntutan perbuatan melawan hukum beserta ganti rugi, tuntutan pembatalan hubungan hukum seseorang dengan orang lain (nasab) berdasarkan Akta Kelahiran Rosyida Hasibuan binti Parmongan Hasibuan

Halaman 25 dari 42 Halaman Putusan Nomor 186/Pdt.G/2023/PA.Pspk



sangat tidak beralasan hukum. Bahwa gugatan Penggugat saling tumpang tindih menggabungkan pembatalan Penetapan Ahli Waris, pembatalan produk administrasi dan perbuatan melawan hukum. Walaupun perkara saling berhubungan namun objek-objek perkara tersebut tunduk pada hukum acara yang berbeda-beda tidak dapat dikumulasikan dalam satu gugatan sehingga gugatan Penggugat nyatanya gugatan Penggugat tidak jelas/kabur harus dinyatakan mengandung unsur *Obscuur Libel* dan tidak memenuhi syarat formil sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

9. Bahwa Petitum primair poin (3) Penggugat tidak jelas yang meminta Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum tanpa menyebutkan perbuatan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Penggugat sehingga petitum tersebut tidak jelas tegas dan rinci sehingga mengandung unsur *Obscuur Libel* serta cacat formil sehingga gugatan Penggugat seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima;

10. Bahwa Petitum primair poin (4) gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak terperinci meminta ganti rugi biaya porsi haji dan biaya duka dari Taspen namun Penggugat tidak menjelaskan biaya haji siapa dan taspen atas nama siapa. Petitum tersebut bersifat sangat umum maka petitum tersebut dianggap kabur sehingga mengandung unsur *Obscuur Libel* sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi

- 1.** Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara jelas dan tegas;
- 2.** Bahwa benar Almarhumah Hj. Nur Ichsan alias Nur Ikhsan binti Mgr. Solim Hasibuan mempunyai saudara kandung masing- masing bernama:
 - 2.1** H. Amron Hasibuan bin Mgr. Solim Hasibuan;

Halaman 26 dari 42 Halaman Putusan Nomor 186/Pdt.G/2023/PA.Pspk



2.2 Aspani Hasibuan binti Mgr. Solim Hasibuan;

2.3 Patimah Hasibuan binti Mgr. Solim Hasibuan;

3. Bahwa tidak benar Almarhumah Hj. Nur Ichsan alias Nur Ikhsan binti Mgr. Solim Hasibuan tidak memiliki anak, karena dari pernikahan dengan suaminya yang bernama Parmonangan Hasibuan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Rosyida Hasibuan binti Parmonangan Hasibuan. Sebagaimana dalam Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa "anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah";

4. Bahwa benar Hj. Nur Ichsan alias Nur Ikhsan binti Mgr. Solim Hasibuan menikah dengan suaminya Parmonangan Hasibuan pada tanggal 5/6 Agustus 1969 setelah menikah bertempat tinggal di Desa Simangambat Julu sampai akhir hayatnya dan berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Mantri Kesehatan;

5. Bahwa tidak benar Hj. Nur Ichsan alias Nur Ikhsan binti Mgr. Solim Hasibuan dan Parmonangan Hasibuan pernah bercerai sehingga dalam hal ini Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat yang termuat pada poin (5), poin (6), poin (7), dan poin (8);

6. Bahwa benar Hj. Nur Ichsan alias Nur Ikhsan binti Mgr. Solim Hasibuan dan Parmonangan Hasibuan sangat menyayangi anak perempuan kandung mereka tersebut dan hal yang wajar orang tua kandung menyayangi anaknya namun Tergugat menolak bahwa Rosyida Hasibuan dahulunya bernama Mayurida Siregar karna sepengetahuan Tergugat orang tua kandung Tergugat tidak pernah mengganti nama Tergugat. Tergugat dalam hal ini juga membantah dalil gugatan Penggugat yang termuat pada poin (11) dan poin (12);

7. Bahwa Tergugat dalil gugatan yang didalilkan Penggugat pada poin (13) sepengetahuan Tergugat tidak pernah dilakukan pembagian warisan;

8. Bahwa benar setelah ayah kandung Tergugat yang bernama Parmonangan Hasibuan meninggal dunia Tergugat diasuh oleh ibu kandung

Halaman 27 dari 42 Halaman Putusan Nomor 186/Pdt.G/2023/PA.Pspk



Tergugat yang bernama Hj. Nur Ichsan alias Nur Ikhsan binti Mgr. Solim Hasibuan;

9. Bahwa tidak benar saat menikah yang menjadi wali nikah Tergugat adalah Sopyan Siregar;

10. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 7 April 2023 Hj. Nur Ichsan alias Nur Ikhsan binti Mgr. Solim Hasibuan meninggal dunia dalam keadaan Islam karena sakit disemayamkan di rumah Penggugat dan di makamkan di Pasar Latong atas permintaan Penggugat dan Tergugat menyetujui usul Penggugat tersebut dan Penggugat tidak mungkin mengurus semua prosesi jenazah karena kecuali menyolatkan dan menguburkan jenazah karena sangat tidak lazim jenazah perempuan diurus oleh laki-laki serta sangat wajar jika Penggugat mengadakan wirid Almarhumah Hj. Nur Ichsan alias Nur Ikhsan binti Mgr. Solim Hasibuan karena Hj. Nur Ichsan alias Nur Ikhsan binti Mgr. Solim Hasibuan merupakan kakak kandung Penggugat dan prosesi jenazahnya semua dilakukan di rumah Penggugat atas permintaan Penggugat dan persetujuan Tergugat sebagai anak Almarhumah Hj. Nur Ichsan alias Nur Ikhsan binti Mgr. Solim Hasibuan;

11. Bahwa benar Tergugat telah meminta Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan karena sepengetahuan Tergugat hanya Tergugatlah ahli waris yang berhak dan semua telah dilakukan dengan prosedur yang benar;

12. Bahwa Tergugat menolak semua alasan yang termuat dalam dalil gugatan Penggugat yang termuat pada poin (23) dan poin (24) dan Tergugat tetap pada pendiriannya sebagaimana yang termuat dalam Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PA.Pspk;

13. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatan yang termuat pada poin (31) dan poin (32) mendalilkan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dan menuntut kepemilikan biaya porsi haji dan biaya duka dari Taspen menjadikan gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas dari yang semula menuntut pembatalan Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PA.Pspk yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan namun dicampur adukkan dengan tuntutan sengketa kepemilikan atas porsi Haji

Halaman 28 dari 42 Halaman Putusan Nomor 186/Pdt.G/2023/PA.Pspk



dan biaya duka dari Taspen sehingga gugatan Penggugat seharusnya tidak dapat diterima;

14. Bahwa dalil gugatan Penggugat yang menuntut biaya porsi Haji dan biaya duka dari Taspen juga tidak rinci, tidak jelas, dan kabur sehingga sudah selayaknya gugatan ini dinyatakan tidak dapat diterima;

15. Bahwa Penggugat juga menuntut agar Tergugat dibebani uang paksa atau *dwangsom* sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai menjalankan putusan menjadikan gugatan Penggugat semakin tidak jelas karena bagaimana mungkin objek sengketa yang berupa biaya porsi Haji dan biaya duka dari Taspen yang didalamnya ada hak Tergugat dituntut oleh Penggugat sehingga dalil tersebut harus dikesampingkan dan ditolak;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa selain hal-hal tersebut di atas, Tergugat Konvensi juga mengajukan Gugatan Rekonvensi;
2. Bahwa Tergugat Konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi disebut sebagai sebagai Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi merasa dirugikan secara materil dan moril akibat perkara ini;
4. Bahwa Tergugat merasa nama baiknya telah dicemarkan dan terganggu secara fisik dan secara psikis;
5. Bahwa jika selama ini Tergugat Rekonvensi mengetahui kebenaran asal usul Penggugat Rekonvensi maka Tergugat Rekonvensi dikategorikan sebagai orang yang membiarkan kejahatan terjadi mengenai asal usul seseorang padahal Tergugat Rekonvensi mempunyai kesempatan dan kecakapan untuk mencegah kejahatan tersebut;
6. Bahwa selama ini Penggugat Rekonvensi yang memperhatikan kebutuhan kedua orang tua Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi juga turut andil dalam memenuhi dan membiayai biaya kebutuhan sehari-hari kedua orang tua Penggugat Rekonvensi baik berupa materil, waktu, tenaga dan berupa perhatian yang tidak terhitung nilainya.

Halaman 29 dari 42 Halaman Putusan Nomor 186/Pdt.G/2023/PA.Pspk



Sehingga dalam hal ini Penggugat Rekonvensi menderita kerugian materil dan immaterial yang nyata;

7. Bahwa selama ini Penggugat Rekonvensi telah banyak mengorbankan materi untuk kebutuhan Hj. Nur Ichsan alias Nur Ikhsan binti Mgr. Solim Hasibuan dengan rincian sebagai berikut:

1. Biaya makan bulanan untuk 1 orang senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan x 12 bulan x 20 tahun total senilai Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
2. Biaya pengobatan untuk 1 orang senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan x 12 bulan x 20 tahun total senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
3. Biaya pembelian baju untuk 1 orang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per tahun x 20 tahun total senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
4. Biaya asuh untuk 1 orang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan x 12 bulan x 10 tahun total senilai Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);

8. Bahwa selama ini juga Penggugat Rekonvensi telah kehilangan kesempatan untuk mendapatkan kasih sayang dan perhatian orang tua kandung dari Penggugat Rekonvensi ditambah Penggugat Rekonvensi merasa nama baiknya telah dicemarkan dan Penggugat Rekonvensi terganggu fisik dan psikis yang menderita kerugian yang tak ternilai sehingga Penggugat Rekonvensi menuntut kerugian immateril senilai Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);

9. Bahwa akibat yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi juga tidak mendapatkan biaya hidup dan harta warisan dari orang tua kandung Penggugat Rekonvensi Penggugat Rekonvensi juga menuntut kerugian tersebut senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

10. Bahwa untuk memastikan Tergugat Rekonvensi melaksanakan putusan maka Tergugat Rekonvensi harus dibebani uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari atas keterlambatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran ganti kerugian tersebut bilamana Tergugat lalai menjalankan putusan;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menolak semua alasan yang disampaikan oleh Penggugat dan menerima serta mengabulkan jawaban Tergugat;

Primair:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadila perkara *a quo* Nomor Register 186/Pdt.G/2023/PA. Pspk, dan perkara tersebut harus ditolak;
3. Menyatakan Gugatan Pengugat tidak dapat diterima;

Dalam Provisi:

1. Menolak tuntutan Provisi Penggugat seluruhnya;

Dalam Konvensi:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
3. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini kepada Penggugat;

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah turut andil menggelapkan asal usul Penggugat Rekonvensi yang bernama Rosyida Hasibuan ;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya kerugian materil dan immateril kepada Penggugat Rekonvensi berupa:

- Materil:

- 3.1 Biaya makan bulanan untuk 1 orang senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan x 12 bulan x 20 tahun total senilai Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

Halaman 31 dari 42 Halaman Putusan Nomor 186/Pdt.G/2023/PA.Pspk



3.2 Biaya pengobatan untuk 1 orang senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan x 12 bulan x 20 tahun total senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

3.3 Biaya pembelian baju untuk 1 orang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per tahun x 20 tahun total senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

3.4 Biaya asuh untuk 1 orang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan x 12 bulan x 10 tahun total senilai Rp360.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);

3.5 Kerugian akibat tidak mendapatkan biaya hidup dari orang tua kandung dan warisan dari orang tua kandung Penggugat Rekonvensi total senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

- Immateril senilai Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);

Subsida:

Jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Halaman 32 dari 42 Halaman Putusan Nomor 186/Pdt.G/2023/PA.Pspk



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Dr. Putra Halomoan Hasibuan, S.H., M.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 21 September 2023, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Konvensi

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat menuntut dijatuhkan putusan provisi agar memerintahkan Tergugat, atau pihak lain agar menunda segala perbuatan hukum atas segala urusan berkaitan dengan Penetapan Ahli Waris No. 27/Pdt.P/2023/PA.Pspk Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan sebagai objek dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) RBg yang secara implisit dapat difahami bahwa putusan yang menjawab permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak, sebelum putusan akhir dijatuhkan;

Menimbang, bahwa atas tuntutan provisi Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa gugatan provisi pada dasarnya merupakan gugatan assesor atau gugatan tambahan (*additional claim*) terhadap gugatan pokok agar pengadilan mengeluarkan tindakan hukum sementara menunggu sampai putusan akhir mengenai pokok perkara;
- Bahwa dalam penilaian terhadap provisi harus didasarkan dan memperhatikan urgensi dari tuntutan provisi tersebut, apakah ada suatu kepentingan yang sangat mendesak untuk melindungi hak atau tidak?;
- Bahwa terhadap petitum dalam provisi Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah mempelajari seksama dalil gugatan Penggugat tidak adanya menjelaskan dalam posita gugatan Penggugat terkait kepentingan mendesak dan untuk melindungi kepentingan Penggugat dalam perkara *a quo*, sehingga hal tersebut merupakan tuntutan yang tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*);

Halaman 33 dari 42 Halaman Putusan Nomor 186/Pdt.G/2023/PA.Pspk



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat tuntutan provisi Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat dalam eksepsinya mengajukan keberatan tentang kewenangan mengadili tentang kompetensi absolut, di mana Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan dinyatakan tidak berwenang mengadili dan memeriksa perkara yang diajukan oleh Penggugat dan eksepsi materil;

Menimbang, bahwa oleh karena ada keberatan tentang kewenangan mengadili atau tentang kompetensi absolut maka berdasarkan Pasal 134 HIR/160 RBg. Majelis Hakim harus memeriksa dan memutus lebih dahulu tentang eksepsi tersebut, pemeriksaan dan putusan tentang itu diambil dan dijatuhkan sebelum memeriksa pokok perkara, tindakan tersebut adalah bersifat imperatif, tidak dibenarkan memeriksa pokok perkara sebelum ada putusan yang menegaskan apakah pengadilan tingkat pertama yang bersangkutan berwenang atau tidak memeriksanya;

Menimbang, bahwa pengertian eksepsi (tangkisan) merupakan jawaban Tergugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara. Konkritnya jawaban gugatan mengenai segi formil dari surat gugatan dan secara eksplisit eksepsi atau tangkisan ini harus diperiksa dan diputus eksepsi mengenai ketidakwenangan pengadilan tingkat pertama (*exceptie vaan onbevoegheid*) diputus melalui "Putusan Sela";

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili kompetensi absolut, maka berdasarkan Pasal 162 RBg. Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan akan mempertimbangkan lebih dahulu eksepsi tersebut, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi Kompetensi Absolut; dan



2. Eksepsi Materil;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi terkait kewenangan mengadili kompetensi absolut pada pokoknya mendalihkan bahwa Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah membaca, memeriksa, meneliti, dan mencermati dengan seksama gugatan Penggugat dan jawaban eksepsi Tergugat, maka terhadap hal ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut yaitu apakah perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan, b. waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf, f. zakat, g. infaq, h. shadaqah, dan i. ekonomi syariah. Yang dimaksud dengan "antara orang-orang yang beragama Islam" adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan pasal tersebut;

Menimbang, bahwa pada penjelasan Pasal 49 huruf b Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan "*yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris*";

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perkara Gugatan Pembatalan Penetapan Ahli Waris kepada Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan dengan dasar bahwa dalil-dalil yang diajukan dalam permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ahli Waris Nomor 27/Pdt.P/2023/PA.Pspk tidak beralasan secara hukum;

Menimbang, bahwa Penetapan Ahli Waris Nomor 27/Pdt.P/2023 adalah perkara permohonan yang diajukan secara *voluntair*, yaitu permohonan secara sepihak yang memiliki kepentingan tanpa adanya pihak lain yang ditarik sebagai Tergugat. Perkara permohonan adalah masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum. Pada prinsipnya, apa yang dipermasalahkan atau dimohonkan Pemohon tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain. Permohonan benar-benar murni dan mutlak untuk satu pihak atau bersifat (*ex-parte*). Permohonan untuk kepentingan sepihak (*on behalf of one party*) atau yang terlibat dalam permasalahan hukum yang diajukan dalam kasus itu hanya satu pihak. Permohonan sifatnya tidak ada sengketa sehingga produk hukumnya hanya mengikat kepada yang memohonkan untuk ditetapkan sebagai ahli waris, dan hal tersebut diberikan terbatas untuk suatu kepentingan hukum pihak yang memohonkan saja. Perkara permohonan yang diajukan itu, Hakim akan memberi suatu penetapan. Penetapan Ahli Waris bersifat permohonan, produk dari permohonan hanya mengikat kepada dirinya semata;

Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan Nomor 27/Pdt.P/2023/PA.Pspk tidak ditemukan unsur adanya sengketa dengan ahli waris lain, yang dimana pihak Pemohon dapat membuktikan bahwa ahli waris sesuai Pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf C angka 2 (b) menyatakan bahwa "*Permohonan Penetapan Ahli Waris harus diajukan oleh seluruh ahli waris atau ahli waris yang diberikan kuasa oleh ahli waris lainnya. Apabila diketahui ada ahli waris yang tidak memberikan kuasa, maka perkara harus diajukan dalam bentuk contentius/gugatan*";

Halaman 36 dari 42 Halaman Putusan Nomor 186/Pdt.G/2023/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penetapan Ahli waris Nomor 27/Pdt.P/2023/PA.Pspk yang diajukan oleh Tergugat secara hukum sudah diperiksa di Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan dan telah memenuhi unsur hukum formiil dan hukum materiil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga permohonan tersebut dikabulkan oleh Hakim pemeriksa perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 30 huruf (b) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang berbunyi "*Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan-Pengadilan dari semua Lingkungan Peradilan karena salah menerapkan dan melanggar hukum yang berlaku*". Dalam hal perkara *a quo* terhadap permohonan (*voluntair*) atas Nomor 27/Pdt.P/2023/PA.Pspk produk hukum merupakan penetapan, yang dimana secara sifatnya penetapan tersebut tidak dapat dilakukan upaya hukum banding, karena sifat yang melekat pada penetapan itu sendiri merupakan tingkat pertama dan tingkat terakhir, namun jika pihak berperkara dalam penetapan tidak berkenan dengan penatapan tersebut, atas penetapan yang belum berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dapat diajukan upaya hukum kasasi. Apabila penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dapat mengajukan upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali (PK) untuk mengoreksi dan meluruskan kekeliruan atas penetapan tersebut;

Menimbang, bahwa pengadilan tingkat pertama merupakan *judex facti*, di mana *judex facti* memeriksa fakta hukum dari suatu perkara yang diajukan oleh pencari keadilan. Tugas dan wewenang setiap tingkatan pengadilan sudah jelas diatur dalam peraturan perundangan agar memberikan jalan bagi pencari keadilan yang tidak berkenan terhadap putusan pengadilan tingkat pertama, yakni dapat mengajukan upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa sengketa mengenai siapa saja ahli waris yang berhak untuk ditetapkan penerima harta peninggalan dari pewaris merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama yang jenis sengketanya adalah gugatan waris. Gugatan waris harus terpenuhi unsur-unsur pewarisan, yakni pewaris yang beragama Islam saat meninggal dunia, ahli waris yang beragama

Halaman 37 dari 42 Halaman Putusan Nomor 186/Pdt.G/2023/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam hidup saat pewaris meninggal dunia, tidak ada halangan ahli waris untuk menjadi ahli waris sebagaimana yang telah ditentukan peraturan perundangan, dan harta peninggalan pewaris yang merupakan hak milik pewaris sampai meninggalnya pewaris;

Menimbang, bahwa Pengadilan dan Hakim dalam melaksanakan tugas peradilan tidak dapat digugat di pengadilan yang semua lingkungan badan peradilan, sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 09 Tahun 1976 tentang Gugatan Terhadap Pengadilan dan Hakim. Dalam SEMA Nomor 09 Tahun 1976 tersebut dinyatakan antara lain bahwa Hakim dalam perkara perdata adalah bebas dari gugatan ganti rugi karena adanya kesalahan dalam perbuatan yang merupakan pelaksanaan tugasnya dalam bidang peradilan dan penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman. Hal demikian dikaitkan dengan permasalahan Kekuasaan Kehakiman yang bebas, yang dalam negara kita memperoleh jaminan konstitusional dan perundang-undangan. Oleh karena itu, Mahkamah Agung Republik Indonesia menegaskan agar pengadilan-pengadilan tingkat pertama dan pengadilan-pengadilan tingkat banding dalam menghadapi gugatan terhadap pengadilan ataupun terhadap hakim di dalam pelaksanaan tugas peradilan dapat mengindahkan hal-hal tersebut diatas dan menolak permohonan (gugatan) tersebut. Dalam perkara *a quo* gugatan Pembatalan Ahli Waris terhadap perkara Penetapan Ahli Waris Nomor 27/Pdt.P/2023/PA.Pspk yang dikabulkan oleh Hakim telah memenuhi unsur formiil dan materiil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Berdasarkan penjelasan SEMA Nomor 09 Tahun 1976, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Hakim dalam perkara perdata permohonan Penetapan Ahli Waris Nomor 27/Pdt.P/2023/PA.Pspk tersebut bebas dari gugatan ganti rugi karena adanya pihak yang tidak berkenan/keberatan/dirugikan dalam perbuatan yang merupakan pelaksanaan tugas Hakim dalam memeriksa, memutus, dan mengadili perkara;

Menimbang, bahwa gugatan Pembatalan Ahli Waris tidak ada kewenangan Peradilan Agama, apabila gugatan Pembatalan Ahli Waris itu berdiri sendiri dan terdapat pihak yang merasa tidak berkenan atau dirugikan

Halaman 38 dari 42 Halaman Putusan Nomor 186/Pdt.G/2023/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau keberatan baru mengetahui setelah Pengadilan Agama menjatuhkan penetapan ahli waris, yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan waris yang didalam petitumnya meminta untuk pembatalan ahli waris, karena sudah ada penetapan ahli waris dari pengadilan dan meminta untuk ditetapkan penentuan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris. Dengan kata lain, gugatan Pembatalan Penetapan Ahli Waris tidak ada yang ada hanya gugatan Waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa, memutus, dan mengadili perkara *a quo*, oleh karena itu eksepsi Tergugat harus dikabulkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa isi dan maksud gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas adalah Pembatalan Ahli Waris terhadap Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PA.Pspk;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*, maka tidak ada lagi urgensinya mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi, maka berdasarkan pertimbangan gugatan Penggugat Konvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk mediasi dalam perkara rekonvensi *quad-non*, berlaku ketentuan Pasal 4 ayat 2 huruf (c) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, yakni dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi;

Menimbang, bahwa dari segi pengajuannya, gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut diajukan menurut tempo yang ditentukan dalam Pasal 245 Rv, oleh karenanya dapat dipertimbangkan. Selain daripada itu antara gugatan konvensi dengan gugatan rekonvensi mempunyai hubungan yang erat (*innerlijke samenhang*), maka dua perkara tersebut dapat diputus dengan satu putusan, salah satu di antara alasannya ialah untuk menerapkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, sebagaimana

Halaman 39 dari 42 Halaman Putusan Nomor 186/Pdt.G/2023/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 *juncto* Pasal 57 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*, maka tidak ada lagi urgensinya mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi, maka berdasarkan pertimbangan gugatan Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*) untuk seluruhnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 RBg biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan semua pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Provisi:

1. Menyatakan tuntutan provisi Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa, memutus, dan mengadili perkara *a quo*;

Dalam Konvensi:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

Dalam Rekonvensi:

1. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

1. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 40 dari 42 Halaman Putusan Nomor 186/Pdt.G/2023/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriah, oleh Fadlah Mardiyah Pulungan, S.H.I., M.A. sebagai Ketua Majelis, Marlin Pradinata, S.H.I., M.H. dan Muhammad Rujaini Tanjung, S.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Nazaruddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara persidangan elektronik (e-Litigasi) dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan.

Ketua Majelis,

ttd.

Fadlah Mardiyah Pulungan, S.H.I., M.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Marlin Pradinata, S.H.I., M.H.

Muhammad Rujaini Tanjung, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Nazaruddin, S.H.

Perincian biaya:

- | | | |
|-------------------|---|-------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| 2. Pemberkasan/AT | : | Rp50.000,00 |
| K | | |
| 3. Panggilan | : | Rp70.000,00 |
| 4. PNBP | : | Rp30.000,00 |
| 5. Redaksi | : | Rp10.000,00 |

Halaman 41 dari 42 Halaman Putusan Nomor 186/Pdt.G/2023/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai : Rp10.000,00
Jumlah **Rp200.000,00**
(dua ratus ribu rupiah)

Halaman 42 dari 42 Halaman Putusan Nomor 186/Pdt.G/2023/PA.Pspk